



**PUTUSAN**

**Nomor : 134/B / 2017 / PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**STEVEN DANIEL HERE BEKAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,

Tempat Tinggal Jalan W.J.Lalamentik Kelurahan

Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. ABDUL WAHAB,SH;-----

2. YUPELITA DIMA,SH.MH;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada kantor HUKUM ABDUL WAHAB,SH &

REKAN beralamat di Jl. Al Hadaat RT.25 RW.

05 Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak,

kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 14 Pebruari 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

**M E L A W A N**

**1. NELCI YAKOBET BEKAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Tempat Tinggal Bakthi Karang RT.37

RW 14 Kelurahan .Oebobo Kec.Oebobo Kota

Kupang ;-----

**2. SEMUEL FERDINAN BEKAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru

Pada SMP Negeri 3 Waingapu, Tempat Tinggal

Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flobamora No.34 RT.36 RW 09 Kelurahan  
Kamba Jawa Kec.Kota Waingapu Kab. Sumba  
Timur ;-----

3. **ANOMALTASE BEKAK**, Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan Swasta,  
Tempat Tinggal Moepali Rt.04 RW. 02  
Kel.Motombang, Kec.Teluk Mutiara Kabupaten  
Alor ;-----

4. **ANENG AGODI BEKAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
Tempat Tinggal Jl,Shoping Center Kelurahan.  
Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;-----

5. **ABRAHAM IMANUEL MOOY**,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Swasta Tempat Tinggal Jl,Bakti Karya RT.020  
RW 007 Kel. Oebobo Kec.Oebobo Kota  
Kupang;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada :

**YEROBEAM.L.MOOY,SH**, Kewarganegaraan  
Indonesia , Pekerjaan PNS pada Kantor Camat  
Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang  
bertempat tinggal di Jl.Shoping Center RT.12  
RW.03 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang  
Berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor :  
W3-TUN3 /HK.00.06/0155/1/2017. Tanggal 31  
Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama  
pemberi kuasa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai, **PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT**;-----

Dan;-----

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Tempat Kedudukan

Jalan Frans Seda No.72 Kel.

Kayuputih, Kec. Oebobo Kota Kupang ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada :---

1. Eksan Sodak, S.SIT, Jabatan Kepala Seksi  
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada  
Kantor Pertanahan Kota Kupang ;-----
2. Ni Wayan Juliati, S.ST, Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ;-----
3. Ahmad Aries Khoirudin, S.ST, Jabatan Kepala  
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Frans Seda  
No.72 Wali Kota Kupang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
123/Sk.14-53.71.600/I/2017. Tanggal 27  
Januari 2017 bertindak untuk dan atas nama  
pemberi kuasa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai , **TURUT TERBANDING / TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 134 / PEN / 2017 / PT.TUN.SBY. tanggal, 8 Agustus 2017 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa ini di tingkat banding ; -----

Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 134/PEN -HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 5 September 2017 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ; ----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017 ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut ; -----

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat) berupa Sertipikat Peralihan Hak Milik Nomor : 637 tanggal 13 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor : 62/1981 dengan luas tanah berukuran 815 M2, Kelurahan Oebobo dahulunya Kecamatan Kupang Selatan sekarang Kecamatan Oebobo dan dahulunya Kabupaten Kupang Selatan sekarang Kota Kupang dari Cornelis Bekak kepada Steven Daniel Here Bekak; -----
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Peralihan Hak Milik Nomor : 637 tanggal 13 Agustus 2013, Surat Ukur Nomor : 62/1981 dengan luas tanah berukuran 815 M2, Kelurahan

Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo dahulunya Kecamatan Kupang Selatan sekarang Kecamatan Oebobo dan dahulunya Kabupaten Kupang Selatan sekarang Kota Kupang dari Cornelis Bekak kepada Steven Daniel Here Bekak; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 3.519.000;- (Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah Rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Juni 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 6 Juni 2017 Nomor : 03/G/2017/PTUN.KPG ; -----

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tanggal 24 Juli 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 26 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 26 Juli 2017 ;-----

Bahwa Terbanding/Para Penggugat mengajukan Kontra memori banding Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG, tanggal 28 Juli 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 31 Juli 2017 sesuai dengan surat

Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tanggal 31 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 31 Juli 2017;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 10 Juli 2017 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017, sedangkan permohonan banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Juni 2017 yang berarti empat belas hari setelah putusan tersebut diucapkan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, permohonan banding tersebut tidak melampaui waktu empat belas hari dan secara formal harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut Majelis Banding) memeriksa dan meneliti berkas perkara yang antara lain berupa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat , berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam Memori Bandingnya antara lain menyatakan, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut adalah tidak benar, karena :-----

- Berdasar Bukti TII Int.1 = P.1 ternyata bahwa obyek gugatan adalah Sertifikat Pengalihan Hak Milik Nomor : 637 tanggal 13 Agustus 2013 dari Cornelis Bekak kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi ; -----
- Berdasar Bukti TII Int.2 ternyata Almarhum Cornelis Bekak menikah sah dengan Agustinus Mooy (Terbanding/Penggugat) kemudian cerai dan pada tanggal 14 September 1977 Cornelis Bekak menikah sah dengan Bertha Benni Buru Pa ;-----
- Dari perkawinan Cornelis Bekak dengan Bertha Benni Buru Pa dilahirkan dua anak, yaitu Steven Daniel Here Bekak (Pembanding/Tergugat II Intervensi) dan Eurike Febriyanti ;-----
- Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi tinggal di atas tanah sengketa sejak lahir bersama Cornelis Bekak dan Bertha Benni Buru Pa (sesuai keterangan saksi Octovianus Lapadeimang) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan hukumnya adalah mengenai pembagian waris yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Gugatan Terbanding/Penggugat juga telah lewat waktu, karena sesuai Bukti TII.Int.7 ( Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2008 K/PDT/1984 tanggal 10 Juli 1984), Terbanding/Penggugat telah berulang kali memperkarakan tanah harta gono gini yang telah dibagi tersebut secara perdata ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya juga menjawab tentang pokok perkaranya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa obyek sengketa ( Sertifikat Hak Milik Nomor : 637) telah sah menjadi

Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Cornelis Bekak atas dasar Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2008K/PDT/1984 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 41/PDT/G/1982 tanggal 4 Nopember 1986, dimana tanah bidang I dari harta gono gini yang di atasnya ada sebuah rumah permanen dengan kode DEFP dan telah bersertifikat hak miliki Nomor : 637 adalah menjadi bagian/hak milik dari Cornelis Bekak (Bukti TII.Int.9) Dan oleh karena sertifikat Hak Milik Nomor : 637 telah diwariskan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi, maka pengalihannya menjadi atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Memori Bandingnya , Pembanding/Tergugat II Intervensi mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada pokoknya menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Banding memutus yang pada pokoknya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, terutama alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam Memori Bandingnya, serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Banding terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut akan di dasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 637 tanggal 13 Agustus 2013 seluas 815 M<sup>2</sup> dari Cornelis Bekak kepada Steven Daniel Here Bekak (Pembanding/Tergugat II Intervensi) ; -----
2. Bahwa terjadinya peralihan hak sebagaimana halaman “Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan), kolom “Sebab Perubahan” tertulis Warisan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang bersangkutan (lihat Bukti T-17 =Til.Int.1=P-1) ; -----
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2008K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1986 antara lain diputuskan pembagian tanah dari Agustina Mooy (sekarang Para Terbanding Para /Penggugat) dan Cornelis Bekak menjadi tiga bidang tanah dan masing-masing mendapat separuhnya ( Bukti P-7) ; -----
4. Bahwa berdasar Bukti P-8 berupa Berita Acara Eksekusi (Pembagian Tanah Sengketa) No.41/Pdt/G/1982 tanggal 4 Nopember 1986 Pengadilan Negeri Kupang telah membagi tanah sebagai berikut :-----
  - Bidang I luas 1.225 M<sup>2</sup> bagian Barat dengan sebuah rumah permanen di atasnya menjadi hak dari Cornelis Bekak dengan tanda DEFP, sedangkan Agustina Mooy mendapat bagian di bagian Timur dengan tanda PFABC ; ---
  - Bidang II luas 900 M<sup>2</sup> bagian Timur menjadi hak dari Cornelis Bekak dengan tanda BCFP , sedangkan Agustina Mooy mendapat bagian di bagian Barat dengan tanda APFD ; -----
  - Bidang III luas 20.557 M<sup>2</sup> bagian Barat dengan sebuah rumah permanen di atasnya menjadi hak dari Cornelis Bekak dengan tanda ASRD , sedangkan Agustina Mooy mendapat bagian di bagian Timur dengan tanda BCRS ; ---

Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 637 terbit tanggal 2 Nopember 1981 berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 583 (terbit tanggal 4 Juli 1980), masing-masing atasnama Cornelis Bekak ; -----
6. Bahwa perceraian antara Cornelis Bekak dengan Agustina Mooy terjadi pada tahun 1973, dan Agustina Mooy mulai menggugat pada tahun 1982 (lihat posita gugatan nomor 5) ; -----

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat/Terbanding adalah terjadinya peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 637 tertulis atasnama Cornelis Bekak menjadi atasnama Steven Daniel Here Bekak (Pembanding/Tergugat II Intervensi), peralihan hak tersebut didasarkan adanya warisan sebagaimana tetulis dalam Surat Keterangan Ahli Waris ( lihat Bukti T-9 ) dan Surat Penolakan Warisan (lihat Bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 637 berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 583 yang semuanya atasnama Cornelis Bekak . sertifikat Hak Milik Nomor : 583 terbit pada 4 Juli 1980 (lihat bukti T-19), sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 637 terbit pada 2 Nopember 1981 (lihat Bukti T-17), sehingga apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa gugatan dari Agustina Moy (lihat posita gugatan angka 5) adalah pada tahun 1982, sehingga Majelis Banding berpendapat bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 637 diterbitkan sebelum adanya gugatan perdata;-----

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding/Tergugat dalam melakukan peralihan hak atas Sertifikat hak Milik Nomor : 637 yang semula atas nama Cornelis Bekak menjadi atas nama Steven Daniel Here Bekak terbukti didasarkan adanya suatu perbuatan hukum keperdataan, yaitu adanya pewarisan sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (lihat Bukti T-9) dan Surat Penolakan Warisan (lihat Bukti T-10); -----

Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti T-9) yang antara lain menyatakan ....” tidak ada lagi ahli waris lainnya kecuali kami berdua yaitu Steven Daniel Here Bekak dan Eurike F. Bekak sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum ....., “ telah dibantah oleh Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam posita gugatan angka 5 maupun dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa peralihan sertifikat dari atas nama ayah kandung Para Terbanding/Para Penggugat (Cornelis Bekak) adalah tanpa sepengetahuan Para Terbanding/Para Penggugat selaku ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa persoalan hak mewaris Para Terbanding/Para Penggugat atas tanah a quo akan sangat menentukan apakah Para Terbanding/Para Penggugat memiliki “kepentingan” cukup atau tidak untuk mempersoalkan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 637 atas nama Cornelis Bekak kepada Steven Daniel Here Bekak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas kiranya hakim perdata yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili masalah pewarisan tersebut, dan menentukan apakah Para Terbanding/Para Penggugat masih memiliki hak mewaris atas tanah aquo ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh uraian yang menjadi dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun yang menjadi obyek sengketa adalah masalah Peralihan Hak Milik Nomor : 637 tanggal 13 Agustus 2013 dari Cornelis bekak kepada Steven Daniel Here Bekak, namun karena dalam proses penerbitannya mengandung permasalahan pewarisan yang bersifat keperdataan yang menjadi kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya, maka demi tuntasnya perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus dinyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu eksepsi Pemanding/Tergugat II Intervensi menyangkut kewenangan absolute

Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 harus dinyatakan dikabulkan dan gugatan Para

Terbanding/Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka eksepsi selebihnya dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Majelis banding telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, namun untuk memutus sengketa ini digunakan bukti-bukti yang relevan, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan harus tetap tercantum dalam berkas perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Para Terbanding/Para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jjs Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan : ---

## M E N G A D I L I ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 03/G/2017/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding :-----

Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan ;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2017** oleh **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**, dan **DJOKO DWIHARTONO, S.H.,M.H.**, sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut , dibantu **SETIAWAN AMRY, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**H.EDDY NURJONO, S.H.,M.H**

**HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H**

TTD

**DJOKO DWIHARTONO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

TTD

**SETIAWAN AMRY, S.H**

Hal. 13



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 162.200,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 76.800,-

---

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)